

# RAGAM DISFUNGSI DALAM KELUARGA DI KOTA BIMA

*Dr. Ridwan, Ahyadin*

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima

Sahecapi13@gmail.com

ahyadinbima98@gmail.com

## **Abstrak**

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial, selain itu keluarga juga merupakan tempat pertama menanamkan nilai-nilai religius, pendidikan, moral, sosial, transformasi pengetahuan lainnya yang lebih luas, selain itu juga keluarga menjadi tempat perlindungan baik ekonomi, fisik, maupun kesehatan. Akan tetapi, tidak sedikit gambaran keluarga ideal itu tidak kita jumpai dalam realitas kehidupan sehari-hari, hal ini disebabkan oleh berbagai hal, dan perubahan yang terjadi dilingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimanakah ragam dan factor disfungsi keluarga di Kota Bima. Dengan menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan kasus, dan data primer. Hasil Penelitian mengungkap, *Pertama*, ragam disfungsi keluarga di Kota Bima, yakni adanya kekerasan fisik dan psikis, penelantaran istri dan anak, campur tangan pihak ketiga, suami penjudi, pemabuk, poligami ilegal, kesalahpahaman antar suami dan istri, kecemburuan salah satu pihak, perbedaan agama, kenakalan remaja. *Kedua*, secara umum faktor yang menjadi sebab yang mendasar terjadinya disfungsi dalam keluarga di Kota Bima adalah penelantaran istri maupun anak.

**Keyword:** *Keluarga, Disfungsi, KDRT, Poligami, Kenakalan Remaja.*

### **A. Pendahuluan**

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membangun keluarga harmoni dan bahagia yang sering disebut keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, Untuk mewujudkan itu semua ada proses yang harus dilalui, juga harus di topang dengan pilar-pilar kokoh yang di butuhkan waktu dan pengorbanan. tetapi Pada kenyataannya bahwa tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, melainkan terdapat rasa ketidaknyamanan, tertekan, atau kesedihan dan saling takut dan benci di antara sesamanya. Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan memunculkan beragam kekerasan dalam rumah tangga tersebut. keluarga yang tidak menerapkan fungsi dan kewajiban menyebabkan terjadinya ketidaknormalan dalam keluarga. Keluarga tidak lagi bisa menjadi tempat untuk saling mengayomi, merawat serta memberikan teladan bagi anggotanya, bahkan menjadi contoh buruk bagi anak. Anak-anakpun menjadi korban sehingga mengalami stress.

### **B. Permasalahan**

Permasalahan seputar keluarga cukup luas cakupannya, untuk itu dalam penelitian ini fokus pada persoalan disfungsi dalam keluarga di kota Bima, yakni: a) bagaimanakah bentuk-bentuk atau ragam disfungsi dalam keluarga di kota Bima, b)

Apakah yang menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya disfungsi dalam keluarga pada masyarakat kota Bima.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: a) mengetahui dan mendeskripsikan ragam bentuk-bentuk atau ragam disfungsi dalam keluarga di kota Bima, b) mendeskripsikan apakah yang menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya disfungsi dalam keluarga pada masyarakat kota Bima.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah: (1). Secara teoritis, Mengetahui pengaruh ragam disfungsi dalam keluarga masyarakat Kota Bima sehingga secara tidak langsung kita bisa mengetahui faktor-faktor atau penyebab yang melatarbelakangi terjadinya disfungsi dalam keluarga. (2). Secara praktis, sebagai masukan untuk mengurangi terjadinya ragam disfungsi pada masyarakat Kota Bima.

### E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yakni penelitian yang berupaya mencoba mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial berupa bentuk disfungsi keluarga di kota Bima. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan yakni data primer sebagai data utama, yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan, serta data sekunder sebagai data pendukung, berupa berbagai ketentuan hukum, jurnah, buku, serta juga data tersier berupa kamus bahasa, dan ensiklopedi. Sampel, Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *puspositive sampling*, Analisis data, Analisis data dilakukan dengan tahapan, pengumpulan data, input data, kategorisasi dan penarikan kesimpulan.

## **F. Hasil dan Pembahasan Ragam Disfungsi dalam Keluarga dan Sebabnya**

### **1. Penelantaran Istri dan anak**

Perbuatan yang dicantumkan di dalam UU No. 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 9 huruf (a) merupakan perbuatan materil. Maka untuk mengetahui makna dari ketentuan pasal tersebut telah dilakukan penelitian dengan kuisioner pada lima kecamatan yang ada di kota Bima, Dari 20 responden yang diwawancarai di kota Bima tersebut, ada 13 responden yang pernah mengalami penelantaran dalam rumah tangga, seperti kasus yang dialami oleh ibu Sri rahmawati, miratunnisah, siti hajar, siti khadijah, ninng rahmawati, dan ibu karmila mega sari. Penelitian ini menemukan ada 5 (lima) bentuk perbuatan yang kategorikan sebagai perbuatan penelantaran dalam rumah tangga yaitu : 1). Melarang korban bekerja tetapi menelantarkan, 2). Tidak memberikan nafkah kepada keluarga, 3). Tidak memberikan kasih sayang kepada keluarga, 4). Tidak memberikan perawatan kepada keluarga, 5). Tidak memberikan pendidikan kepada anak.

Kelima perbuatan tersebut akan disesuaikan dengan maksud dari Pasal 9 huruf ayat (1) dan ayat (2) yaitu “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan penelantaran yang menyebabkan ketergantungan ekonomi”.

## **2. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkan.**

Persoalan penelantaran ekonomi dalam rumah tangga telah diakui sebagai kekerasan ekonomi. Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak menyebutkan kekerasan ekonomi namun penelantaran ekonomi. Kekerasan ekonomi tidak hanya terbatas pada penelantaran ekonomi semata. Kekerasan ekonomi bisa terbagi dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat pada dasarnya adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi, beberapa bentuk kekerasan ekonomi adalah, Memaksa korban bekerja; Melarang korban bekerja namun tidak memenuhi haknya dan menelantarkannya; Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban; Kekerasan ekonomi yang dikategorikan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonom atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

## **3. Tidak memberikan nafkah kepada keluarga**

Meskipun UU PKDRT tidak memberikan penjelasan secara sistematis mengenai tidak memberikan kehidupan. Namun berdasarkan hasil kuisioner tidak memberikan kehidupan diartikan sebagai tidak memberikan nafkah. Nafkah adalah belanja untuk hidup, uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari. Dalam hal ini adalah nafkah dalam suatu perkawinan, yaitu uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya. Nafkah meliputi : Makanan, minuman, dan lauk, pakaian. tempat tinggal. Apabila semua kebutuhan ini tidak terpenuhi maka dapat dikatakan penelantaran dalam rumah

tangga. Tidak memberikan kehidupan juga termasuk didalamnya memberikan kebutuhan-kebutuhan anak.

Memberikan kebutuhan anak adalah kewajiban setiap orang tua, apabila segala kebutuhan anak tidak terpenuhi maka akan terjadi penelantaran anak. Orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan anak pada umumnya membutuhkan: 1). Kebutuhan Jasmani yang terdiri dari : Makanan, minuman, nutrisi, pakaian, dan tempat tinggal yang sesuai. 2).Cinta dan kasih sayang, 3).Penghargaan, dan 4). Keberhasilan dan kebebasan.

#### **4. Tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada keluarga.**

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa kualifikasi kewajiban memberikan perawatan atau pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT adalah kewajiban memberikan perawatan kepada keluarga misalnya kewajiban suami atau istri untuk merawat anaknya yang sedang sakit begitu pula sebaliknya kewajiban seorang anak berkewajiban merawat orangtuanya yang sakit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan kedua dari penelantaran rumah tangga sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah tidak memberikan perawatan kepada keluarga, perbuatan tidak memberikan perawatan kepada keluarga lebih ditujukan kepada perawatan apabila salah satu daripada anggota keluarga sakit, maka apabila salah satu dari anggota keluarga sakit baik suami, istri atau anak maka keluarga wajib memberikan perawatan kepada orang tersebut. Apabila salah satu diantara anggota keluarga menolak untuk merawat yang sedang sakit maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dapat dikategorikan

sebagai perbuatan penelantaran rumah tangga dalam kategori tidak memberikan perawatan kepada keluarga.

Perbuatan ketiga dari perbuatan penelantaran rumah tangga seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) adalah perbuatan kewajiban memberikan pemeliharaan kepada keluarga. Kewajiban memberikan pemeliharaan misalnya seorang anggota keluarga yang cacat (*invalid*) atau gila baik suami, istri, ataupun anak yang harusnya dipelihara. Maka apabila salah satu anggota keluarga (suami, istri, atau anak) tidak melakukan pemeliharaan kepada anggota keluarga lainnya maka di katakan penelantaran dalam kategori tidak memberikan pemeliharaan kepada keluarga. Pada umumnya orang yang tidak dapat memelihara dirinya sendiri menjadi tanggungjawab keluarga untuk memelihara anggota keluarga tersebut. Hal ini juga dapat dilihat seperti di dalam ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tetap berlaku terus meskipun hubungan antara kedua orang tua putus.

Ada beberapa sebab, yang melatarbelakangi terjadinya penelantaran istri maupun anak diantaranya **yakni: pertama**, Suami mementingkan diri sendiri, dalam hal ini suami hanya memikirkan semata-mata kepentingannya sendiri bahkan waktu hanya dihabiskan dengan teman-temannya di luar rumah. Dengan keadaan demikian membuat sang istri merasa kecewa, karena hakekatnya seorang perempuan itu ingin mendapatkan kasih sayang dari suaminya begitupun bagi anak-anaknya. **kedua**, semata-mata kehadiran orang ketiga, pihak ketiga ini bisa berupa orang tua, saudara atau saudari, wanita

simpanan/selingkuhan, kehadiran mereka ini tentu membuat hubungan rumah tangga itu terganggu dan bisa memunculkan masalah yang serius untuk rumah tangga, karenanya sang istri bisa saja cemburu, merasa tidak diperhatikan sehingga membuatnya mengambil keputusan cerai atau lain halnya. *Ketiga*, beda agama, suami istri yang hidup beda agama tentu keduanya akan cenderung mengajak pasangannya untuk mengikuti agama yang di anut masing-masing seperti yang dialami ibu siti khadijah. Ketika pasangannya tidak mau mengikuti agama yang di anutnya maka keduanya tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing, suami misalnya tidak mau memberikan nafkah pada istrinya maupun anak, begitupun sebaliknya istri enggan menjalankan tugas dan kewajiban.

Dari semua sebab terjadinya penelantaran istri yang terjadi di kota Bima, faktor yang paling dominan adalah kehadirannya pihak ketiga yang mencampuri urusan rumah tangga, hal ini di buktikan dari hasil penelitian bahwa 80 persen dari semua responden yang diwawancarai mengalami penelantaran dalam rumah tangga.

Dari jumlah 13 responden yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga itu ada 70 persen memilih ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya, akan tetapi dalam penyelesaian tersebut kedua pasangan sangat jarang yang hubungannya kembali normal. Sedangkan 30 persennya dalam menyelesaikan masalah hanya ditinggal begitu saja, tentu penyelesaian semacam ini tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Rata-rata semua responden sebelum mengambil keputusan untuk bercerai, upaya pertama yang dilakukan adalah dengan musyawarah yang dihadiri oleh ketua Rt/Rw, tokoh masyarakat, dan keluarga besar kedua belah pihak.



## 5. Kekerasan Fisik dan Psikis

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang, dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat), dikehendaki oleh pelaku, dan ada akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikendaki oleh korban. Sebagian besar korban kekerasan fisik atau psikis adalah perempuan dan pelakunya biasanya suami atau responden-responden yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu.<sup>1</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan Negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga dalam segala bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologis pada seseorang sehingga orang yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami luka fisik karena kekerasan fisik dan penurunan motivasi diri yang sebab kekerasan psikologis. Motivasi diri yang rendah akan memberi dampak kurangnya merawat diri.

Dari 20 responden yang diwawancarai ada 9 pasangan yang mengalami kekerasan fisik, dalam hal ini

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, 2007.

semua responden lebih dominan memilih untuk bercerai. Seperti yang dialami ibu endang austaurina, miranti putri.

Ada beberapa sebab yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga diantaranya. *Pertama*, tidak menghormati pendapat masing-masing atau egois, dalam hal ini suami berani melakukan kekerasan terhadap istri ataupun anaknya lantaran pendapatnya tidak dihiraukan. *Kedua*, salah satu pasangan membela anak, yakni ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh salah satu pasangan terhadap anaknya, maka spontan ia akan menegur atau memberi nasehat terhadap anaknya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik menurutnya. Akan tetapi salah satu pasangan membela anaknya, sehingga memunculkan masalah yang baru terhadap masalah yang ada.

## 6. Poligami

Poligami adalah seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. Dari hasil penelitian di kota Bima di temukan beberapa kondisi yang menjadi alasan para pelaku itu melakukan poligami. Dalam hal ini, jawaban pelaku poligami hanya dari pihak istri diantaranya kebutuhan seksual suami, ada wanita lain, masalah ekonomi, dan kurang pelayanan istri.

Persoalan faktor penyebab poligami bagi para pelaku poligami yang terjadi pada masa ini tidak terlepas dalam membicarakan penyebab poligami pada masa lampau sebab poligami bukanlah hal yang baru, akan tetapi poligami itu dapatlah dikatakan sebagai bentuk perkawinan yang telah ada sejak adanya manusia. Oleh sebab itu secara *historis*, kelangsungan poligami dari masa sebelum datangnya Islam dapat dilihat pada zaman primitif.

Dari 20 responden yang diwawancarai satu diantaranya melakukan poligami legal di karenakan suaminya telah menemukan wanita lain akibat kurangnya pelayanan dari istri pertama seperti yang dialami ibu siti hajar. Dari jawaban para pelaku poligami, ada banyak aspek yang menjadi sebab mereka berpoligami, dalam hal ini alasan berpoligami tidak lagi didasarkan pada hal-hal yang bersesuai dengan *historikal* sebab berpoligami pada masa sebelum Islam dan sesudah Islam dan juga tidak secara keseluruhan sebab berpoligami itu berdasarkan pada hal-hal yang telah di atur dalam ketentuan dalam UUP maupun KHI. Alasan-alasan yang dikemukakan pelaku poligami cenderung berkaitan dengan kondisi perkembangan di masyarakat, oleh sebab itulah banyak hal yang baru dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami, seperti: (1) Kebutuhan seksual suami ; (2) Kehadiran wanita lain,(3) Istri kurang merawat diri, (4) Penyakit istri yang tidak dapat disembuhkan, (5). Masalah ekonomi. (6) Kurangnya pelayanan istri. (7) Adat dan budaya.

## 7. Poligami Ilegal

Poligami ilegal bukan sesuatu yang tabuh pada masyarakat kota Bima, poligami semacam ini adalah bentuk poligami yang tidak melalui administrasi negara, poligami seperti ini banyak dipilih masyarakat sebagai jalan keluar dari masalah, karena menurutnya poligami yang legal itu butuh waktu yang lama karena harus melalui perijinan pengadilan agama.

Dari hasil penelitian tersebut ditemukan pelaku poligami ada lima dari 20 jumlah kuisisioner, rata-rata yang melakukan poligami adalah ibu-ibu yang sudah pernah

nikah sebelumnya, dan memilih melakukan poligami ilegal karena prosesnya yang mudah.

Ada beberapa sebab yang menyebabkan pelaku poligami tidak mengajukan permohonan ke pengadilan agama diantaranya karena malu, poligami rahasia, sudah cukup penuh rukun perkawinan, kurang pengetahuan, tidak mau berhubungan dengan masalah birokrasi, dan biaya mahal.

## 8. Kenakan remaja

Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja.<sup>2</sup>

kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja para pelakunya. Seringkali didapati bahwa ada trauma dalam masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi lingkungannya, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah diri.

Tata nilai seorang remaja terbentuk oleh banyak faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, atau adik. Faktor-faktor eksternal adalah semua faktor di luar keluarga inti misalnya, budaya, agama, sekolah lingkungan, atau ideologi. Tantangan saat ini adalah bagaimana mengkondisikan remaja ini di tengah dinamika sosial yang

---

<sup>2</sup> Wikipedia. 2018. Kenakalan remaja - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kenakalan\\_remaja](https://id.wikipedia.org/wiki/Kenakalan_remaja).

begitu kompleks. Pengaruh media komunikasi dan informasi, bahkan telah memasuki ruang pribadi.

Kenakalan remaja dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma social yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus di tempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang, Faktor internal: Krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Kontrol diri yang lemah, Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

Faktor eksternal: Keluarga, Perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Teman sebaya yang kurang baik,

Komunitas/lingkungan/sekolah/ tempat tinggal yang kurang baik.

## F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai ragam disfungsi dalam keluarga di kota Bima maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Lima bentuk disfungsi dalam keluarga yang ditemukan yang semuanya rata-rata membuat pasangan tidak baik dalam menjalankan hubungan sebagaimana suami istri bahkan kebanyakan pasangan tersebut melakukan perceraian, Lima bentuk disfungsi tersebut adalah Penelantaran istri maupun anak, kekerasan fisik, kekerasan psikis, poligami legal maupun ilegal, dan kenakalan remaja. Penelantaran istri maupun anak yang ditandai dengan suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya maupun anaknya, kekerasan fisik yang ditandai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat, kekerasan psikis yang ditandai dengan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang, poligami yang ditandai dengan seorang suami yang beristri lebih dari satu dalam waktu bersamaan dengan persetujuan pengadilan sedangkan poligami ilegal adalah beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan tanpa melalui administrasi negara, Kenakalan remaja yang ditandai dengan perilaku remaja yang berperilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma social yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan

tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.

2. Satu bentuk disfungsi yang dominan dari lima bentuk disfungsi dalam penelitian ini, yaitu bentuk disfungsi penelantaran istri maupun anak, yang ditandai suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya untuk kebutuhan sehari-hari, tidak membiayai kebutuhan pendidikan anak, bentuk disfungsi ini adalah yang paling banyak menyebabkan perceraian di kota Bima.
3. Diantara sebab-sebab lain yang menyebabkan terjadinya disfungsi keluarga di kota Bima adalah, adanya campur tangan pihak ketiga, suami penjudi, pemabuk, kesalahpahaman antar suami dan istri, kecemburuan salah satu pihak, tidak menghargai pendapat pasangan atau egois, dan perbedaan agama.
4. Suami yang cenderung menjadi aktor dominan dalam hal terjadinya disfungsi keluarga.

## Daftar Pustaka

- Hidayat Umar. 2017, *Menikah, Memuliakan sunnah*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Mardani. 2016, *Hukum keluarga islam di indonesia*. Jakarta: KENCANA. Edisi pertama.
- Abdir Razaq Bin Abu Hafsh Usamah Bin Kamal. 1998, *Panduan lengkap nikah dari "A" sampai "Z"*. Jakarta: pustaka ibnu katsir. Cetakan ke lima belas.
- Nurmukminah, M. Fachrir rahman. 2011, *Nika mbojo antara islam dan tradisi*. Mataram: Alam tara institute
- rahman, M. Fachrir. 2012, *Islam di nusa tenggara barat proses masuk dan penyebarannya*. Mataram: Alam tara institute, cetakan pertama.
- UU No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- Komnas Perempuan, 2007
- Kamus besar bahasa indonesia tahun 2008.
- Badan pusat statistik kota Bima

## Sumber jurnal

- Badan pusat statistik, 2017. *Kota bima dalam angka 2017*, Jurnal bps. <https://bimakota.bps.go.id/publikasi.html>. Diakses pada Selasa 28 Agustus 2018
- Idha aprilyana sembiring, 2007. *Berbagai faktor penyebab poligami di kalangan pelaku poligami di kota meda*. [http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18368/equ-agu2007-12%20\(3\).pdf;jsessionid=6EA47E2135690748185ACF7D340E519C?sequence=1](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18368/equ-agu2007-12%20(3).pdf;jsessionid=6EA47E2135690748185ACF7D340E519C?sequence=1) Diakses pada Senin 20 Agustus 2018.
- Dinas kesehatan kota bima, 2017, *Profil kesehatan kota bima 2016*, [http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL\\_KAB\\_KOTA\\_2016/5272\\_NTB\\_Kota\\_Bima\\_2016.pdf](http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2016/5272_NTB_Kota_Bima_2016.pdf). Diakses pada Senin 20 Agustus 2018



***Sumber internet***

Pemerintah kota bima, 2017. *Sejarah kota bima*,  
<http://bimakota.go.id/post/read/24/SEJARAH-KOTA-BIMA>. Edisi rabu, 19 april 2017, Diakses pada senin 20 agustus 2018.

Wikipedia. 2018. Kenakalan remaja - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kenakalan\\_remaja](https://id.wikipedia.org/wiki/Kenakalan_remaja).  
1Diakses pada senin 20 agustus 2018

Remaja, Kenakalan. 2017. Kenakalan Remaja - Bimakini <https://www.bimakini.com/2017/03/kenakalan-remaja/> redaksi kenakalan remaja. Bima kini.com. Diakses pada senin 20 agustus 2018

[http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Kenakalan%20Remaja%20Atau%20Kenakalan%20Orang%20Tua&&nomorurut\\_artikel=72](http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Kenakalan%20Remaja%20Atau%20Kenakalan%20Orang%20Tua&&nomorurut_artikel=72)